

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU: MENELAAH ASPEK YURIDIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESIONAL

Pebriani Lubis¹, Andi Nova², Aswar Habibi³

pebriani6784@gmail.com¹ novaa0874@gmail.com²

an8030733@gmail.com³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal^{1,2,3}

Abstrak

Guru merupakan profesi strategis yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Namun, dalam menjalankan tugas profesionalnya, guru tidak jarang dihadapkan pada berbagai risiko hukum, seperti kriminalisasi, intimidasi, serta tuntutan dari siswa maupun orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesi guru berada pada posisi rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang jelas serta implementatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi guru dalam perspektif yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi guru telah diatur secara komprehensif, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal karena lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum guru, serta minimnya dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan hukum, peningkatan kapasitas hukum guru, serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme guru yang berkelanjutan.

Keyword: Perlindungan Hukum, Guru, Profesionalisme, Pendidikan, Regulasi

Abstract

Teachers play a strategic role in shaping the intellectual and moral foundation of the nation. However, in carrying out their professional duties, teachers often face various legal risks, including criminalization, intimidation, and complaints from students or parents. These challenges place teachers in a vulnerable position and highlight the need for clear and effective legal protection. This study aims to examine the forms of legal protection available to teachers from a normative juridical perspective based on Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, the National Education System Law, and other relevant regulations. The findings reveal that although legal protection for teachers has been normatively regulated through preventive and repressive measures, its implementation remains suboptimal due to weak law enforcement, limited legal literacy among teachers, and insufficient institutional support. Therefore, strengthening legal frameworks, enhancing teachers' legal awareness, and fostering collaboration between the government, professional organizations, and educational institutions are essential to ensure the realization of sustainable teacher professionalism.

Keywords: Legal Protection, Teachers, Professionalism, Education Policy, Juridical Analysis

Pendahuluan

Guru merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedudukan guru tidak hanya sebatas tenaga Pengajar, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru dipandang sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan intelektual dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Peran strategis

tersebut memberikan konsekuensi bahwa guru memerlukan perlindungan hukum dan pengakuan agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang mempunyai hak dan kewajiban serta perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi hukum bahwa profesi guru bukan hanya pekerjaan biasa, melainkan jabatan yang menuntut kompetensi khusus dan harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Profesionalisme guru berhubungan langsung dengan mutu proses pembelajaran di kelas, ketercapaian tujuan pendidikan, serta pembentukan karakter peserta didik.

Guru yang profesional tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, komunikatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sistem pendidikan nasional. Selain itu, guru yang terlindungi hak-haknya akan lebih fokus menjalankan tugas pendidikan tanpa rasa khawatir terhadap ancaman, intimidasi, atau perlakuan diskriminatif. Perlindungan

tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan sosial, ekonomi, dan psikologis.

Perlindungan hukum bagi guru memiliki relevansi yang sangat erat dengan upaya peningkatan profesionalisme pendidik. Guru yang terlindungi dan merasa secara hukum tentunya akan lebih fokus melaksanakan tugas mendidik tanpa diliputi rasa khawatir terhadap potensi intimidasi, kriminalisasi, dan atau ancaman dari pihak luar. Kondisi ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga guru dapat mengembangkan kemampuan akademik, pedagogik, sosial, dan profesional sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan.

Profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh kualifikasi akademik dan sertifikasi, tanpa adanya perlindungan hukum, profesionalisme akan sulit diwujudkan karena guru bekerja dalam tekanan dan rasa ketidakpastian. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menegaskan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta jaminan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukan sekadar hak, tetapi juga instrumen untuk mendorong kualitas dan integritas profesi guru. Hubungan antara perlindungan hukum dan profesionalisme pendidik juga tercermin dalam aspek etika profesi. Guru dituntut untuk melaksanakan tugas secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, ketika guru tidak dilindungi secara hukum, praktik profesionalisme berpotensi terganggu oleh ketakutan menghadapi

tuntutan hukum yang tidak proporsional. Perlindungan hukum memberikan rasa percaya diri bagi guru untuk menegakkan disiplin, menerapkan aturan, serta menjalankan kurikulum sesuai standar pendidikan nasional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, atau asas yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga fokus kajiannya terletak pada produk hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan pelaksana, maupun doktrin hukum.¹² Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan penggunaan penelitian hukum normatif adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif serta memberikan solusi konseptual bagi penguatan profesionalisme guru melalui instrumen hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Guru Dalam Sistem Hukum Nasional

Guru memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaan guru tidak hanya diakui sebagai tenaga pengajar, tetapi juga sebagai tenaga profesional yang secara hukum memperoleh pengakuan, hak, kewajiban, dan perlindungan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.¹ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa profesi guru ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Dalam konteks sistem hukum nasional, kedudukan guru dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi yuridis, dimensi sosial, dan dimensi profesional. Dari sisi yuridis, guru diakui sebagai tenaga profesional yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan, serta pembinaan karier. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bahwa tugas dan tanggung jawab guru tidak bisa dipisahkan dari norma hukum yang berlaku. Dari sisi sosial, guru dipandang sebagai agen perubahan yang memiliki kewenangan moral untuk membentuk karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan

¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan guru sebagai ujung tombak dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sementara itu, dari sisi profesional, guru dituntut untuk memenuhi standar kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Standar ini diperkuat dengan adanya mekanisme sertifikasi guru sebagai bentuk pengakuan terhadap kualifikasi akademik dan keterampilan profesional. Dengan demikian, kedudukan guru dalam sistem hukum nasional tidak hanya diakui secara formal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas profesi guru.²

Kedudukan guru yang diatur dalam sistem hukum nasional sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan profesi guru. Perlindungan hukum yang diberikan bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi guru dari ancaman kriminalisasi atau diskriminasi, tetapi juga untuk memastikan guru dapat menjalankan tugas profesionalnya dengan penuh dedikasi. Dengan pengaturan tersebut, kedudukan guru semakin kuat dalam kerangka sistem hukum nasional yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

² E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 45.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak yang diberikan negara kepada guru dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas pendidikan. Kedudukan guru yang diakui secara hukum mengandung implikasi bahwa profesi ini bukan hanya pekerjaan biasa, tetapi merupakan jabatan profesional yang berlandaskan regulasi.

1. Hak Guru

- a. Guru sebagai tenaga profesional memiliki sejumlah hak yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Hak tersebut meliputi:
 - b. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
 - c. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
 - e. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier.
 - f. Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran guna menunjang kelancaran tugas.

- g. Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai standar pendidikan nasional.³

Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi guru agar dapat bekerja dengan tenang, memperoleh kesejahteraan yang layak, serta mengembangkan diri secara profesional. Hak atas perlindungan hukum merupakan aspek penting, sebab guru sering menghadapi ancaman kriminalisasi dan tekanan dari pihak eksternal. Kewajiban Guru Selain hak, guru juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kewajiban tersebut antara lain:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik serta kompetensi secara berkelanjutan.
- c. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta kode etik guru.
- d. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, serta kedudukan guru di masyarakat.
- e. Menjalankan tugas profesional dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14.

- f. Kewajiban ini menjadi cerminan profesionalisme guru yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi pelajaran, tetapi juga meliputi aspek moral, etika, dan sosial. Guru diharapkan mampu menjadi figur teladan, sekaligus agen perubahan sosial yang membawa nilai positif di masyarakat.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban guru memperlihatkan bahwa profesi ini memiliki dimensi timbal balik. Hak guru menjamin kesejahteraan dan perlindungan dalam bekerja, sedangkan kewajiban menuntut dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Tanpa pemenuhan hak, kewajiban guru akan sulit dijalankan dengan baik. Sebaliknya, tanpa pelaksanaan kewajiban, hak yang diberikan negara tidak akan bermakna dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Guru

I. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum dalam bentuk preventif bertujuan mencegah timbulnya permasalahan hukum yang dapat menghambat guru dalam menjalankan tugasnya. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian jaminan hak, kebijakan pendidikan, dan penerapan kode etik profesi.

Pertama, jaminan hak guru diatur secara tegas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang meliputi hak memperoleh penghasilan yang layak, kesempatan

mengembangkan kompetensi, serta perlindungan dalam menjalankan tugas. Pengaturan ini menjadi dasar yuridis bahwa negara berkewajiban memastikan hak guru terlindungi sehingga dapat mencegah potensi diskriminasi maupun kriminalisasi.⁴

Kedua, kebijakan pendidikan nasional juga menjadi instrumen preventif. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan berbagai kebijakan, seperti sertifikasi guru, program pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta tunjangan profesi, yang semuanya bertujuan memperkuat kedudukan guru sebagai tenaga profesional.

Ketiga, kode etik guru yang dirumuskan oleh organisasi profesi, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional. Dengan adanya kode etik, guru dapat menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Penerapan kode etik juga membantu menjaga martabat profesi sekaligus melindungi guru dari tuduhan atau kriminalisasi yang tidak berdasar.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14.

⁵ PGRI, *Kode Etik Guru Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Besar PGRI, 2019), hlm. 12.

II. Perlindungan Represif

Selain perlindungan preventif, guru juga berhak mendapatkan perlindungan represif ketika menghadapi permasalahan hukum. Perlindungan represif dilakukan setelah muncul sengketa, pelanggaran, atau ancaman yang menimpa guru dalam pelaksanaan tugas.

Pertama, penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi di lingkungan sekolah maupun penyelesaian melalui peradilan. Hal ini memberikan kepastian bahwa guru tidak dibiarkan menghadapi masalah hukum sendirian, melainkan difasilitasi untuk mencari keadilan secara proporsional.⁶

Kedua, advokasi hukum bagi guru dilakukan oleh lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, maupun instansi pemerintah. Kehadiran advokat atau pendamping hukum sangat penting dalam melindungi guru dari potensi kriminalisasi dan memberikan rasa aman ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Ketiga, perlindungan dari kriminalisasi menjadi bentuk represif yang paling relevan dengan kondisi di lapangan. Banyak kasus guru yang dilaporkan secara pidana oleh orang tua murid karena persoalan disiplin sekolah. Dalam situasi ini,

⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Sengketa Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 73.

perlindungan hukum harus menjamin bahwa setiap tindakan guru dalam mendidik peserta didik tidak serta-merta dianggap sebagai tindak pidana, melainkan harus dilihat dalam konteks fungsi pendidikan.

Perlindungan represif memiliki arti penting karena memberikan jalan keluar konkret bagi guru ketika menghadapi masalah hukum. Dengan adanya upaya represif yang komprehensif, hukum diharapkan tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana perlindungan dan pemulihan.

Problematika yang Dihadapi Guru

I. Ancaman Fisik dan Psikis dalam Menjalankan Tugas

Guru tidak hanya dituntut menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Dalam praktiknya, sering muncul tantangan berupa ancaman fisik maupun psikis, baik dari siswa, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Kasus guru yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan seperti intimidasi verbal, pelecehan di media sosial, bahkan penganiayaan fisik menunjukkan rapuhnya posisi guru di lapangan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami otoritas guru dalam menjalankan fungsi pendidikan. Guru yang seharusnya dihormati justru menjadi

pihak yang sering dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak menerima tindakan pendisiplinan terhadap anak didik.⁷

II. Kriminalisasi Guru dalam Pembelajaran

Fenomena kriminalisasi guru kerap mencuat dalam pemberitaan. Guru dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum karena tindakan mendisiplinkan siswa yang dianggap sebagai kekerasan. Padahal, dalam kerangka pendidikan, upaya pendisiplinan bertujuan untuk membentuk perilaku positif peserta didik. Kriminalisasi ini berdampak pada hilangnya rasa aman guru dalam melaksanakan tugasnya, serta menurunkan wibawa profesi pendidik. Misalnya, terdapat kasus di beberapa daerah di Indonesia ketika guru diproses hukum akibat memberikan teguran keras kepada siswa, meskipun niatnya mendidik. Situasi ini menunjukkan lemahnya regulasi perlindungan hukum yang secara tegas melindungi otoritas pedagogis guru.

III. Beban Administratif dan Minimnya Literasi Hukum

Selain menghadapi ancaman langsung, guru juga terbebani dengan administrasi yang berlebihan. Kewajiban untuk memenuhi laporan akademik, data kinerja, dan berbagai perangkat pembelajaran sering kali mengurangi waktu guru

⁷ Rahman, A. (2020). *Perlindungan Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Pendidikan*. Jurnal Ilmu Hukum Pendidikan, 5(2), 145

dalam menyiapkan materi yang berkualitas. Beban administratif tersebut diperparah oleh minimnya literasi hukum di kalangan guru. Banyak guru tidak memahami secara jelas hak-hak yang dijamin undang-undang, termasuk mekanisme perlindungan hukum yang dapat mereka tempuh apabila terjadi sengketa. Akibatnya, guru lebih sering berada pada posisi lemah ketika menghadapi masalah hukum, karena tidak memiliki bekal pemahaman regulasi maupun akses bantuan hukum yang memadai.⁸

Perlindungan Hukum sebagai Upaya Mewujudkan Profesionalisme Pendidik

Kepastian Hukum sebagai Penopang Rasa Aman Guru

Guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, dalam praktiknya guru kerap menghadapi ancaman berupa kriminalisasi maupun tekanan dari masyarakat ketika menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar agar guru merasa terlindungi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional.³³ Kepastian hukum ini mencakup perlindungan dari

⁸ Hidayat, M. (2021). *Beban Administratif Guru dan Implikasinya terhadap Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 77.

tindakan kriminalisasi, intimidasi, maupun diskriminasi yang dapat mengganggu tugas pendidikan. Dengan adanya kepastian hukum, guru dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih tenang, tanpa dihantui rasa takut akan risiko hukum.

1. Dampak Perlindungan Hukum terhadap Mutu Pendidikan

Perlindungan hukum terhadap guru memiliki implikasi langsung terhadap mutu pendidikan. Guru yang terlindungi secara hukum lebih leluasa untuk berinovasi dalam pembelajaran dan menerapkan metode yang efektif. Sebaliknya, guru yang merasa terancam cenderung mengurangi kreativitas dan bersikap defensif dalam mengajar. Hal ini tentu menurunkan kualitas pendidikan. Perlindungan hukum juga memberi rasa percaya diri bagi guru untuk menanamkan nilai-nilai disiplin dan karakter kepada siswa, yang merupakan bagian penting dari mutu pendidikan nasional. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dapat dipandang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

2. Penguatan Status Guru sebagai Tenaga Profesional

Perlindungan hukum tidak hanya menjaga keamanan guru, tetapi juga memperkuat kedudukan mereka sebagai tenaga profesional. Guru bukan sekadar pekerja biasa, melainkan profesi yang memiliki standar kompetensi, kode etik, dan tanggung jawab sosial. Negara melalui UU Guru dan Dosen menempatkan guru

sejajar dengan profesi lain seperti dokter, pengacara, atau notaris yang mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.⁹ Penguatan status guru sebagai tenaga profesional melalui perlindungan hukum menciptakan legitimasi sosial bahwa guru adalah pilar bangsa yang berhak dihormati dan didukung dalam tugasnya. Hal ini sejalan dengan konsep profesionalisme yang menuntut keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum berperan ganda, memberikan rasa aman bagi guru, meningkatkan mutu pendidikan, serta mempertegas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Perlindungan ini merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Analisis Kesenjangan Regulasi dan Implementasi

Perbedaan antara Norma Hukum dengan Praktik di Lapangan

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap guru telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan jaminan hak perlindungan profesi. Namun,

⁹ Wulandari, D. (2021). *Profesionalisme Guru dan Urgensi Perlindungan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 92.

dalam praktik di lapangan, banyak guru yang tetap menghadapi kriminalisasi, kekerasan, hingga pelecehan profesi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial. Regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif karena lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kedudukan guru sebagai tenaga profesional.

1. Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum

Tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi guru dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, aspek penegakan hukum yang masih cenderung berpihak pada kepentingan pelapor, sehingga guru kerap menjadi pihak yang dirugikan. Kedua, aspek literasi hukum guru yang rendah, menyebabkan mereka tidak mampu menggunakan instrumen hukum untuk membela diri. Ketiga, aspek budaya masyarakat yang masih menganggap guru sebagai pihak yang bisa dipersalahkan ketika terjadi konflik dengan siswa. Tantangan ini membuat perlindungan hukum yang seharusnya bersifat preventif sering kali tidak berjalan efektif, dan guru baru memperoleh perlindungan setelah kasus berkembang menjadi sengketa.

2. Sinergi Pemerintah, Organisasi Profesi Guru, dan Lembaga Pendidikan

Untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dan praktik, diperlukan sinergi berbagai pihak. Pemerintah harus memperkuat

penegakan hukum melalui kebijakan yang berpihak kepada perlindungan guru serta membangun sistem advokasi hukum yang mudah diakses. Organisasi profesi guru, seperti PGRI, perlu meningkatkan peran advokasinya dengan memberikan pendampingan hukum dan pendidikan literasi hukum bagi anggota.¹⁰Lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi keguruan, juga harus menanamkan kesadaran hukum kepada guru agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Sinergi ketiga elemen ini akan mempersempit kesenjangan regulasi dan implementasi, sehingga perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh guru dalam praktik pendidikan.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap guru merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Sebagai tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, guru membutuhkan kepastian hukum agar dapat menjalankan tugas pendidikan secara optimal, tanpa rasa takut terhadap ancaman kriminalisasi, tekanan sosial, maupun beban administratif yang berlebihan. Hak perlindungan hukum ini mencakup dimensi preventif, berupa jaminan hak, kebijakan

¹⁰ Suryadi, A. (2020). *Peran Organisasi Profesi Guru dalam Advokasi dan Perlindungan Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 103.

pendidikan, dan kode etik profesi, serta dimensi represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan advokasi hukum.

Profesionalisme guru pada hakikatnya hanya dapat terwujud apabila didukung oleh perlindungan hukum yang efektif. Guru yang terlindungi secara hukum memiliki ruang aman untuk berinovasi, menegakkan disiplin, dan mengembangkan mutu pembelajaran. Sebaliknya, tanpa perlindungan hukum, kedudukan guru menjadi rentan, sehingga profesionalisme yang diidealkan sulit tercapai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap guru bukan sekadar bentuk penghormatan atas profesi, melainkan juga prasyarat mutlak dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Referensi

Bambang Waluyo, (2018), *Penyelesaian Sengketa Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

Bambang Waluyo, *Penyelesaian Sengketa Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 73.

E. Mulyasa, (2019), *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 45.

Hidayat, M. (2021). *Beban Administratif Guru dan Implikasinya terhadap Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 77.

Hidayat, M. (2021). Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum bagi Guru di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 7(1)

PGRI, (2019), *Kode Etik Guru Indonesia*, Jakarta: Pengurus Besar PGRI

PGRI, *Kode Etik Guru Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Besar PGRI, 2019), hlm. 12.

Rahman, A. (2020). *Perlindungan Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Pendidikan*. *Jurnal Ilmu Hukum Pendidikan*, 5(2), 145

Suryadi, A. (2020). *Peran Organisasi Profesi Guru dalam Advokasi dan Perlindungan Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 103.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14.

Wulandari, D. (2021). *Profesionalisme Guru dan Urgensi Perlindungan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 92.